TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6181-6188
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

A Criminological Analysis of the Application of Criminal Sanctions against Narcotics Abusers (Case Study of Case No. 353/Pid.Sus/2025/PN Padang)

Yudi Eka Putra Defril[1], Fauzan Zakir[2], Basrial Zuhri[3], Rustandi[4]
Email Penulis 1: mr.yudiekaputradefril@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

ABSTRACT
Narcotics abuse is a legal and social issue that requires an approach that considers both law enforcement and rehabilitation. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against narcotics abusers in Padang District Court Decision No. 353/Pid.Sus/2025/PN Padang, examine the case from a criminological perspective, and assess its conformity with Law No. 35 of 2009 on Narcotics and the principles of sentencing. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and document analysis and subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. Based on the discussion presented in the source manuscript, the application of criminal sanctions in this case must be examined by considering the legal facts established during the trial, the evidentiary assessment of the elements of the criminal offense, and the judge's considerations. From a criminological perspective, narcotics abuse cannot be understood solely as a violation of the law, as it may be associated with individual, peer-related, and social environmental factors. The Narcotics Law provides a legal basis for law enforcement while also stipulating rehabilitation provisions for parties who meet the applicable requirements. Therefore, the handling of narcotics abusers must be carried out proportionately by considering legal certainty, justice, utility, the objectives of sentencing, and the possibility of rehabilitation in accordance with applicable regulations.

Keywords: Narcotics Abusers; Criminal Sanctions; Criminology; Sentencing; Rehabilitation.

PENDAHULUAN
Permasalahan narkotika merupakan isu penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kondisi sosial, serta penegakan hukum. Negara mengatur penggunaan dan peredaran narkotika melalui peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan sekaligus mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam praktiknya, penanganan penyalahguna narkotika menimbulkan persoalan karena pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pihak yang terlibat dalam peredaran gelap dapat memiliki kedudukan serta karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut penting diperhatikan agar penerapan sanksi tidak dilakukan secara seragam tanpa menilai fakta hukum dan keadaan masing-masing perkara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya memuat ketentuan pidana, tetapi juga mengatur rehabilitasi. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, Pasal 127 mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Keberadaan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan penyalahguna narkotika berada pada pertemuan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan pemulihan.

Dari perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkotika dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, termasuk lingkungan pergaulan, kondisi individu, dan lemahnya kontrol sosial. Teori diferensiasi asosiasi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial, sedangkan teori kontrol sosial menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mengendalikan perilaku. Karena itu, analisis terhadap penyalahguna narkotika tidak cukup hanya dengan melihat unsur pelanggaran hukum, tetapi juga perlu memahami konteks yang dapat berkaitan dengan perilaku tersebut.

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang yang menjadi objek penelitian. Naskah skripsi sumber menjelaskan bahwa perkara tersebut menjadi dasar untuk mengkaji penerapan sanksi pidana, pertimbangan hakim, dan kesesuaian penerapan hukum dengan ketentuan narkotika serta prinsip pemidanaan. Namun, uraian yang tersedia dalam naskah sumber tidak memerinci secara lengkap amar putusan dan lamanya pidana, sehingga artikel ini tidak menambahkan rincian hukuman yang tidak didukung oleh naskah tersebut.

Berdasarkan latar belakang itu, artikel ini membahas tiga persoalan: bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam perkara yang dikaji; bagaimana penerapan sanksi tersebut dianalisis dari perspektif kriminologi; dan bagaimana kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta prinsip-prinsip pemidanaan. Tujuannya adalah menyajikan analisis ringkas yang menghubungkan norma hukum, perspektif kriminologi, dan kebutuhan penerapan sanksi secara proporsional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma hukum, asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagai bahan analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai narkotika dan pemidanaan; pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kriminologi, pemidanaan, dan rehabilitasi.

Bahan hukum primer yang disebut dalam naskah sumber mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan hukum pidana yang relevan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi, dan narkotika. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menelaah pertimbangan hukum dalam putusan sebagaimana dirujuk oleh naskah sumber, menghubungkannya dengan perspektif kriminologi, dan menilai kesesuaian penerapan sanksi dengan ketentuan hukum serta prinsip pemidanaan. Karena penelitian bersifat normatif dan bertumpu pada satu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

putusan, hasilnya bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap seluruh perkara narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminologi dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Kriminologi merupakan bidang kajian yang mempelajari kejahatan, pelaku, sebab-sebab perilaku menyimpang, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dalam penelitian ini, perspektif kriminologi digunakan untuk melengkapi analisis hukum pidana. Pendekatan yuridis menilai apakah perbuatan dan sanksi sesuai dengan norma hukum, sedangkan pendekatan kriminologis membantu menempatkan perilaku penyalahgunaan narkotika dalam konteks individu dan lingkungan sosial.

Faktor yang dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain pengaruh pergaulan, lingkungan sosial, kondisi pribadi, tekanan psikologis, dan lemahnya kontrol sosial. Faktor-faktor tersebut merupakan kerangka konseptual, bukan kesimpulan empiris mengenai kondisi pribadi terdakwa dalam perkara yang dikaji. Naskah sumber menegaskan bahwa penelitian bersifat normatif dan tidak menggunakan wawancara lapangan, sehingga faktor penyebab pada diri terdakwa tidak dapat dipastikan di luar fakta yang tercantum dalam putusan.

Teori diferensiasi asosiasi menempatkan interaksi sosial sebagai salah satu proses yang dapat memengaruhi pembelajaran perilaku menyimpang. Sementara itu, teori kontrol sosial melihat ikatan dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan norma sosial sebagai faktor yang dapat membatasi perilaku menyimpang. Kedua perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa respons terhadap penyalahgunaan narkotika sebaiknya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pencegahan, pembinaan, dan pemulihan yang sesuai dengan hukum.

Penyalahguna Narkotika, Pemidanaan, dan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk kerangka hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pasal 127 mengatur ancaman pidana bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, sedangkan Pasal 54 memuat kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut perlu dibaca secara berkaitan, dengan tetap memperhatikan syarat hukum dan fakta yang terbukti dalam setiap perkara.

Pemidanaan pada dasarnya harus didasarkan pada ketentuan hukum, pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan yang relevan. Dalam kerangka prinsip kepastian hukum, perbuatan yang terbukti melanggar hukum harus ditangani sesuai peraturan. Namun, keadilan dan kemanfaatan juga menuntut agar penjatuhan sanksi mempertimbangkan kedudukan pelaku, karakteristik perbuatan, keadaan yang terungkap di persidangan, serta tujuan pemidanaan.

Rehabilitasi tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap setiap orang yang berhadapan dengan perkara narkotika. Penerapannya perlu didasarkan pada status dan kondisi yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta didukung penilaian dan pembuktian yang sah. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif bukan berarti mengabaikan penegakan hukum, melainkan memastikan bahwa bentuk penanganan dipilih secara proporsional sesuai kedudukan hukum orang yang bersangkutan.

Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkara Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang

Penerapan sanksi pidana dalam perkara narkotika harus dimulai dengan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim perlu menilai alat bukti, keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta keadaan yang berkaitan dengan terdakwa. Dengan demikian, penjatuhan pidana bukan hanya konsekuensi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

dari label perkara narkotika, melainkan hasil penilaian terhadap perbuatan yang terbukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang dipilih dalam naskah sumber sebagai objek untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika. Naskah tersebut menyatakan bahwa perkara ini menimbulkan persoalan tentang hubungan antara penjatuhan pidana penjara, pertimbangan kriminologis, dan ruang rehabilitasi. Meskipun demikian, karena teks sumber yang tersedia tidak memuat uraian rinci mengenai amar putusan, pasal yang secara spesifik diterapkan, dan lamanya pidana, artikel ini membatasi analisis pada kerangka yang benar-benar didukung naskah sumber serta tidak menyatakan rincian amar sebagai fakta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu menjadi titik tolak analisis. Pasal 127 relevan untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, sementara Pasal 54 mengatur rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan mengidentifikasi secara cermat kedudukan orang yang diperiksa. Pembedaan antara penyalah guna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pihak yang terlibat dalam peredaran gelap penting agar sanksi dan tindakan yang dipilih tidak mengabaikan karakteristik perkara.

Pertimbangan hakim juga perlu menunjukkan hubungan yang logis antara fakta yang terbukti, ketentuan hukum yang diterapkan, dan tujuan pemidanaan. Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan, kedudukan terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi apabila memenuhi syarat merupakan bagian dari penilaian yang dapat mendukung putusan yang proporsional. Penelitian normatif dapat menilai konsistensi pertimbangan tersebut dengan norma, tetapi tidak boleh menyimpulkan fakta di luar dokumen putusan yang tersedia.

Analisis Kriminologis terhadap Penerapan Sanksi

Perspektif kriminologi menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai fenomena yang dapat berkaitan dengan faktor individu dan lingkungan sosial. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya memandang pelaku sebagai subjek yang melanggar norma pidana; analisis juga perlu memperhatikan konteks sosial yang relevan sejauh didukung fakta. Pendekatan ini tidak menghapus tanggung jawab hukum, tetapi membantu memahami karakter perkara dan menentukan respons yang sesuai.

Teori diferensiasi asosiasi memberi perhatian pada pengaruh interaksi dan pergaulan dalam pembelajaran perilaku menyimpang. Jika relevan dan didukung fakta perkara, lingkungan pergaulan dapat menjadi salah satu faktor yang dianalisis. Teori kontrol sosial menekankan pentingnya ikatan sosial dan pengawasan informal. Namun, karena naskah sumber tidak menggunakan wawancara atau penelitian lapangan, teori-teori tersebut hanya berfungsi sebagai alat konseptual dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdakwa tertentu terpengaruh oleh faktor tertentu.

Dari sisi kebijakan, pemidanaan yang hanya menekankan pemenjaraan berisiko tidak menjawab kebutuhan pemulihan bagi penyalahguna yang secara hukum memenuhi persyaratan rehabilitasi. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif juga harus tetap berlandaskan bukti dan ketentuan hukum, bukan asumsi semata. Oleh sebab itu, analisis kriminologis mendorong respons yang seimbang: penegakan hukum tetap dijalankan terhadap perbuatan yang terbukti, sedangkan kebutuhan rehabilitasi dinilai secara objektif berdasarkan persyaratan yang berlaku.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan pencegahan pengulangan. Jika penyalahgunaan berkaitan dengan lingkungan dan lemahnya dukungan sosial, pembinaan serta pemulihan yang tepat dapat menjadi bagian dari strategi penanggulangan selain pidana. Akan tetapi, efektivitas tindakan tertentu tidak dapat dipastikan hanya melalui penelitian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

normatif ini, karena penelitian tidak mengumpulkan data empiris tentang pengalaman terdakwa atau hasil program rehabilitasi.

Kesesuaian dengan Undang-Undang Narkotika dan Prinsip Pemidanaan

Kesesuaian penerapan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dinilai dengan memeriksa dasar hukum yang digunakan, unsur delik yang dibuktikan, dan kedudukan terdakwa dalam perkara. Ketentuan pidana terhadap penyalah guna tidak dapat dilepaskan dari ketentuan rehabilitasi. Namun, adanya ketentuan rehabilitasi tidak dengan sendirinya berarti setiap terdakwa harus direhabilitasi; penentuan tersebut harus mengikuti syarat hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip kepastian hukum menuntut agar sanksi memiliki dasar peraturan yang jelas dan diterapkan berdasarkan pembuktian. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang mempertimbangkan perbedaan keadaan dan kedudukan hukum. Prinsip kemanfaatan mengharuskan agar respons pidana tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memperhatikan tujuan pencegahan dan kemungkinan perbaikan. Ketiga prinsip ini seharusnya dipertimbangkan secara bersama, bukan diposisikan sebagai tujuan yang saling meniadakan.

Untuk perkara yang dikaji, naskah sumber menekankan perlunya penilaian proporsional atas penerapan sanksi dan pentingnya pertimbangan terhadap kemungkinan rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi persyaratan. Akan tetapi, kesimpulan final tentang apakah seluruh pertimbangan dalam putusan telah memenuhi semua prinsip tersebut memerlukan pemeriksaan lengkap terhadap salinan resmi putusan, termasuk dakwaan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Batas ini penting agar penilaian ilmiah tidak melampaui bahan hukum yang dianalisis.

Penempatan Penyalahguna dalam Kerangka Hukum Narkotika

Pembedaan kedudukan hukum merupakan titik penting dalam menilai perkara penyalahgunaan narkotika. Istilah penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan tidak selalu menunjuk pada kondisi hukum yang sama. Oleh sebab itu, penentuan pasal dan bentuk penanganan harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti dalam perkara, bukan semata-mata berdasarkan jenis tindak pidana yang tercantum dalam perkara. Ketelitian dalam mengidentifikasi kedudukan tersebut berpengaruh terhadap penilaian mengenai apakah respons yang tepat berupa pidana, rehabilitasi, atau bentuk penanganan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sementara itu, Pasal 54 mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 127 mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis, dengan tetap memperhatikan keseluruhan fakta dan ketentuan yang berlaku terhadap perkara konkret.

Karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang tidak cukup hanya menyebut bahwa perkara berkaitan dengan narkotika. Analisis yang lengkap perlu memastikan apa yang didakwakan, unsur yang terbukti, kedudukan terdakwa, bukti yang dipertimbangkan, dasar hukum yang digunakan, dan alasan hakim memilih jenis sanksi tertentu. Artikel ini mempertahankan batas metodologis tersebut: naskah sumber memberikan kerangka kajian, tetapi rincian amar dan lamanya pidana perlu diperiksa langsung pada salinan resmi putusan sebelum kesimpulan yang lebih spesifik dapat dibuat.

Pertimbangan Pemidanaan dan Proporsionalitas

Proporsionalitas dalam pemidanaan menghendaki adanya hubungan yang masuk akal antara perbuatan yang terbukti, keadaan perkara, dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam perkara narkotika, penilaian proporsional memerlukan perhatian terhadap karakter perbuatan serta kedudukan orang yang diadili. Pembedaan antara penyalah guna untuk diri sendiri dan pihak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

yang terlibat dalam peredaran gelap menjadi penting agar penegakan hukum tidak mengabaikan perbedaan peran dan konsekuensi perbuatannya.

Pertimbangan hakim perlu menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, unsur delik, ketentuan yang diterapkan, serta alasan pemilihan sanksi. Penjelasan yang runtut akan membantu menunjukkan bahwa putusan bukan hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipahami dari sudut kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks penelitian normatif, kualitas pertimbangan tersebut dinilai dengan membandingkannya terhadap norma dan prinsip hukum yang relevan.

Prinsip kepastian hukum mensyaratkan dasar hukum yang jelas dan penerapan norma terhadap fakta yang terbukti. Prinsip keadilan menuntut agar keadaan yang relevan dan perbedaan kedudukan hukum diperhatikan. Prinsip kemanfaatan mengarahkan agar pemidanaan mempertimbangkan tujuan pencegahan dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Ketiganya perlu dipertimbangkan secara berimbang. Penekanan pada salah satu prinsip tanpa memperhatikan prinsip lain dapat membuat penanganan perkara kurang menyeluruh.

Proporsionalitas bukan berarti mengesampingkan tanggung jawab pidana. Sebaliknya, proporsionalitas menuntut agar tanggung jawab tersebut ditentukan berdasarkan hukum dan fakta, serta bentuk sanksi yang dipilih memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila rehabilitasi dipertimbangkan, dasar dan syaratnya juga perlu dijelaskan. Dengan demikian, rehabilitasi tidak diterapkan secara otomatis, dan pidana penjara juga tidak dipilih hanya berdasarkan anggapan umum mengenai perkara narkotika.

Pentingnya Perspektif Kriminologi dalam Penanganan Perkara

Perspektif kriminologi melengkapi kajian yuridis dengan memperhatikan latar sosial dan perilaku yang dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Lingkungan pergaulan, kondisi individu, tekanan sosial, dan lemahnya kontrol sosial merupakan faktor yang dapat dipelajari dalam teori kriminologi. Faktor-faktor tersebut bukan alasan untuk meniadakan hukum, melainkan konteks yang dapat membantu memahami persoalan dan merancang penanganan yang lebih sesuai.

Teori diferensiasi asosiasi menerangkan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, teori ini mengarahkan perhatian pada pengaruh hubungan sosial dan pola pergaulan, sepanjang hal tersebut didukung oleh bahan perkara. Teori kontrol sosial, di sisi lain, menekankan peran ikatan sosial dan pengendalian informal. Kedua teori dapat menjadi kerangka analisis untuk menjelaskan kemungkinan faktor yang berkaitan dengan perilaku, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan keadaan pribadi terdakwa tanpa bukti.

Penerapan perspektif kriminologi juga mengingatkan bahwa penanggulangan narkotika tidak cukup mengandalkan proses peradilan. Pencegahan melalui keluarga, pendidikan, dan masyarakat serta dukungan pemulihan bagi orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi bagian dari respons yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, efektivitas program-program tersebut memerlukan pembuktian empiris tersendiri. Penelitian ini tidak melakukan evaluasi lapangan sehingga tidak membuat klaim empiris mengenai keberhasilan program rehabilitasi tertentu.

Dengan demikian, nilai tambah pendekatan kriminologis dalam artikel ini adalah memberikan kerangka untuk membaca penerapan sanksi dengan lebih luas, tanpa mengganti analisis hukum. Perspektif tersebut membantu menegaskan perlunya membedakan peran dan kondisi pelaku, mempertimbangkan tujuan pemidanaan, serta memperhatikan kemungkinan rehabilitasi sesuai hukum. Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan menghasilkan penanganan yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Batasan Analisis terhadap Putusan yang Dikaji

Penelitian ini berfokus pada satu putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang. Oleh karena itu, hasil analisis bersifat kontekstual dan tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh perkara penyalahgunaan narkotika. Setiap perkara memiliki fakta, alat bukti, dakwaan, serta pertimbangan hukum yang mungkin berbeda.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian tidak didasarkan pada wawancara terhadap terdakwa, hakim, jaksa, penyidik, atau petugas rehabilitasi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai faktor sosial dan individu diposisikan sebagai kerangka teoretis yang diturunkan dari literatur kriminologi, bukan sebagai temuan lapangan tentang terdakwa dalam perkara ini.

Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya verifikasi terhadap salinan resmi putusan jika artikel akan digunakan untuk publikasi akademik. Informasi mengenai pasal yang terbukti, fakta persidangan, amar putusan, dan lama pidana perlu dicocokkan langsung dengan dokumen resmi. Penambahan informasi yang belum diverifikasi berisiko menghasilkan analisis yang tidak tepat. Dengan menjaga batas sumber, artikel ini berupaya membedakan antara isi yang ditopang oleh skripsi dan hal-hal yang masih memerlukan konfirmasi.

KESIMPULAN

Pertama, penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Padang perlu dinilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pembuktian unsur tindak pidana, dan pertimbangan hakim. Artikel ini tidak mencantumkan rincian amar atau lama pidana karena rincian tersebut tidak terpapar secara lengkap dalam naskah sumber yang digunakan.

Kedua, perspektif kriminologi menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat berkaitan dengan faktor individu, pergaulan, lingkungan sosial, dan kontrol sosial. Faktor-faktor itu perlu dipertimbangkan sejauh didukung oleh fakta perkara. Karena penelitian bersifat yuridis normatif dan tidak memakai data lapangan, faktor penyebab pada diri terdakwa tidak dapat dipastikan secara empiris.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan pidana sekaligus ketentuan rehabilitasi. Penerapan sanksi perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, tujuan pemidanaan, dan persyaratan rehabilitasi. Penilaian yang lebih tegas mengenai kesesuaian putusan memerlukan telaah terhadap salinan resmi putusan secara lengkap.

Aparat penegak hukum dan hakim perlu membedakan secara cermat kedudukan penyalah guna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Penilaian terhadap kemungkinan rehabilitasi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta dan persyaratan hukum yang berlaku.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melengkapi kajian dengan salinan resmi putusan yang memuat secara lengkap dakwaan, fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Penelitian empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum atau lembaga rehabilitasi juga dapat digunakan untuk memperkaya analisis mengenai pelaksanaan pemidanaan dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA :

Anwar, Yesmil, dan Adang. Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni, 2020.
Santoso, Topo. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2020.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Efektivitas Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." Jurnal Hukum 28, no. 1 (2023): 1–20.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135